

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi yang menganut sistem ekonomi Pancasila, yang berakar pada semangat kekeluargaan yang kuat. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi (Soemitro, 1991: 186). Menilik pada sejarah asas kekeluargaan, maka ide perekonomian berbasis kekeluargaan dianggap paling sesuai dengan masyarakat Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 33 Ayat 1 menerangkan bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dalam Undang-Undang Republik Indonesia ini jelas nampak bahwa Indonesia menjadikan asas kekeluargaan sebagai fondasi dasar perekonomiannya.

Kemudian dalam Pasal 33 Ayat 2 juga menerangkan bahwa cabang-cabang produksi yang bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Lebih lanjut, Pasal 33 Ayat 3 juga menerangkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dapat dilihat bahwa dua pasal tersebut mengandung intisari asas kekeluargaan yang coba diterapkan oleh negara, dimana kolektivitas bersama dalam sebuah negara menjadi hal yang mulai dikedepankan.

Kegiatan ekonomi tidak hanya mementingkan masalah materi semata, tetapi juga dibangun berdasarkan atas etika, moral, dan juga spiritualitas. Kerjasama sebuah keluarga mutlak diperlukan demi terciptanya kehidupan yang harmonis dan memberikan banyak manfaat. Maka, pembangunan asas etika, moral, dan juga spiritualitas tersebut memungkinkan dilakukan melalui beberapa strategi, salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat.

Keberagaman yang sangat kompleks di Indonesia baik dari suku bangsa, adat istiadat, dan Sumber Daya Alam memungkinkan pemberdayaan Masyarakat sulit disamaratakan oleh pemerintah dengan istilah *Top Down* tanpa memperhatikan ketepatan program sasaran dan apakah program tersebut dapat dijalankan sampai ke masyarakat akar rumput atau *grass root*. Tetapi satu hal yang pasti dimiliki oleh Indonesia adalah masing-masing kebudayaan memiliki nilai luhur yang masih dianut oleh masyarakatnya. Nilai luhur atau sering dikenal

dengan kearifan lokal, pengetahuan lokal, atau potensi lokal inilah yang menjadikan Indonesia mempunyai keanekaragaman yang perlu untuk dilestarikan.

Salah satu keanekaragaman yang dimiliki Indonesia adalah budaya patriarki yang dalam hal ini berarti menempatkan ayah (laki-laki) sebagai pemimpin keluarga. Hal ini memberikan anggapan bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan adalah inferior, sehingga laki-laki dapat dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan, dan menjadikan perempuan ter subordinasi yang tentunya jelas bertentangan dengan asas kesamaan hak yang diakui di Indonesia.

Untuk beberapa daerah di Indonesia, jabatan di perangkat desa seringkali diduduki oleh laki-laki. Hal ini tentu menjadi salah satu potret kondisi kontradiktif jika dihadapkan dengan asas kekeluargaan dan kesamaan hak yang menjadi bagian penting integrasi sosial di Indonesia. Salah satu langkah yang memungkinkan tercapainya kesetaraan hak dan pembangunan negara berdasar asas kekeluargaan adalah dengan memanfaatkan keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan strategi pemberdayaan masyarakatnya, khususnya untuk kelompok perempuan.

LSM sebagai lembaga yang menjadi mitra pendamping bagi kelompok perempuan di Indonesia nampaknya memahami benar bahwa kerjasama antara *stake holders*, masyarakat, dan semua pihak terkait menjadi hal penting agar pemberdayaan Kelompok Perempuan tidak hanya menjadi wacana semata, tetapi dapat terealisasi sehingga kaum perempuan lebih berdaya dan mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional serta memperoleh manfaat baik bagi diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat luas pada umumnya. Kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau juga dikenal dengan *Non Government Organisations* (NGO) memberikan harapan baru dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang sulit dijangkau pemerintah. Lembaga Swadaya Masyarakat atau lebih dikenal organisasi non pemerintah (NGO) memiliki keanekaragaman, kredibilitas, dan kreatifitas yang lebih berkembang dari waktu-waktu sebelumnya, bahkan di negara-negara yang sedang berkembang sendiri keberadaan LSM atau NGO seringkali terkait erat dengan penduduk lokal dan melaksanakan kegiatan yang sekiranya sulit dilaksanakan pemerintah (Clark, 1995: 135).

Salah satu LSM atau NGO yang menjalankan strategi pemberdayaan seperti di atas adalah SPEK-HAM yang berada di Surakarta. LSM ini bergerak di bidang penguatan sektor

perempuan dan penanganan kasus terhadap perempuan. Peran LSM ini di dalam pembangunan kelompok masyarakat sendiri cukup vital, karena atas inisiasi dari divisi *Sustainable Livelihood* (SL) di SPEK-HAM, maka beberapa kelompok perempuan di berbagai wilayah binaannya dapat terlahir. Salah satu wilayah yang menjadi wilayah binaan program dari SPEK-HAM adalah di Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Wilayah Musuk sendiri tidak serta merta dipilih oleh SPEK-HAM untuk dijadikan mitra binaan, karena ada beberapa indikator yang digunakan dalam memilih diantaranya adalah adanya marginalisasi terhadap kaum perempuan dan adanya kekerasan yang dialami oleh perempuan. Hal ini menjadi harapan baru bagi kaum perempuan di Kecamatan Musuk yang selama ini terpinggirkan dan belum tersentuh oleh berbagai macam program dari pemerintah. Kelompok perempuan yang ada di Musuk sebagai kelompok dampingan SPEK-HAM adalah Kelompok Rukun Makmur.

Berdasarkan literasi dalam Peraturan Menteri Pertanian No.273/Kpts/OT.160/4/2007, kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi, lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Di wilayah Musuk sendiri, telah muncul kesadaran masyarakat untuk membentuk kelompok tani selanjutnya digunakan sebagai organisasi yang menampung aspirasi dari kalangan petani. Kelompok Perempuan Rukun Makmur yang menjadi bagian dari Kelompok Tani Sejahtera Musuk berdiri sejak tahun 2012, Kelompok perempuan ini terdiri dari masyarakat di tiga dukuh yaitu Dukuh Pengkol, Dukuh Sukosari, dan Dukuh Tawang Rejo, Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali

Kelompok Perempuan Rukun Makmur berdiri sejak tahun 2012. Kelompok perempuan ini mempunyai anggota dari masyarakat di tiga dukuh yaitu Dukuh Pengkol, Dukuh Sukosari, dan Dukuh Tawangrejo, Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Kelompok Perempuan Rukun Makmur sendiri dalam kegiatannya berusaha memanfaatkan potensi wilayah lokal melalui pemanfaatan lahan pekarangan untuk ditanami tanaman pangan, kegiatan ternak kambing dan juga koperasi. Kegiatan pemanfaatan pekarangan yang dilakukan oleh kelompok Perempuan Rukun Makmur pada mulanya dilakukan atas dasar keprihatinan para anggota bahwa sebagai masyarakat desa yang mempunyai tanah yang subur dan lahan yang luas, tetapi dalam memasak untuk keluarga

masih harus tergantung dengan tukang sayur yang setiap hari lewat didepan rumah mereka. Maka dimulailah kegiatan tanam-menanam dalam media *Polybag* yang jenis tanamannya adalah terong, cabai, sawi, loncang. Jenis tanaman ini dipilih, karena selain mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, dan dapat langsung dimasak untuk dikonsumsi oleh keluarga.

Berdasarkan uraian di atas maka menjadi penting adanya kajian terkait Pemanfaatan Kearifan Lokal sebagai Upaya Pemberdayaan Berbasis Komunitas di Kelompok Perempuan Rukun Makmur, hal ini sebagai telaah sosial terkait pemberdayaan perempuan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Boyolali terkait pengelolaan wilayah dan pemberdayaan perempuan yang ada di Boyolali. Melalui analisa struktural fungsional milik Talcott Parsons, maka fokus penelitian yang terbatas pada praktik Pemanfaatan Kearifan Lokal sebagai Upaya Pemberdayaan Berbasis Komunitas di Kelompok Perempuan Rukun Makmur dapat tergambarkan